

Penegakan Hukum terhadap Penerapan Sanksi Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Putusan Nomor. 322/Pid.Sus/2016 PN. Bale Bandung (Jawa Barat) Dihubungkan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Law Enforcement Against Implementation of Narcotics User Rehabilitation Sanction in Decision Number. 322 / Pid.Sus / 2016 PN. Bale Bandung (West Java) Connected to Article 54 of Law Number 35 Year 2009 about Narcotics

¹Muhammad Zeen Mukarom, ²Eka Juarsa

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116.

Email: ¹zeindrake@yahoo.com

Abstract. This research is motivated by the first problem which is barrier for narcotics users to get the right of rehabilitation. Whereas regarding the rehabilitation has been regulated in Law Number. 35 of 2009 on Narcotics Article 54 states that narcotic addicts and drug abuse victims shall undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. The second problem is regarding the judges consideration in giving sanction of rehabilitation to perpetrators of narcotics abuse. This study aims to determine the obstacles for someone who uses narcotic (narcotics addicts) in proposing the right of rehabilitation. Also to find out how judges consideration in providing rehabilitation sanctions for narcotics addicts. This research uses normative juridical method, that is an approach method that emphasizes on the science of law by way of research on positive law besides also trying to study the rules of law applicable with analytical descriptive research specification. Data collection technique used in this research is literature study and interview. The result of this research is that a person who has been proven to use narcotics should be rehabilitated even though there are still many obstacles in the rehabilitation process. Among other things, are because of the rehabilitation center are not sufficient enough to accommodate, compared to the large number of active narcotics users in Indonesia. The perpetrator who has got the right of rehabilitation still remains an active narcotics user. In this case the judge was deemed less attention to the rights of the defendant where the defendant who has only 0.4 grams of narcotics should get the right to rehabilitation, but in reality the defendant must serve a sentence of 4 years in prison.

Keywords: Law Enforcement, Sanction Implementation, Narcotics Rehabilitation, Narcotics Addict.

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang pertama yakni hambatan bagi pelaku narkotika untuk mendapatkan hak rehabilitasi. Padahal mengenai rehabilitasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54 menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapun permasalahan yang kedua ialah bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah yang menjadi hambatan bagi seseorang yang menggunakan narkotika (pecandu) narkotika dalam mengajukan hak rehabilitasinya. Kemudian untuk mengetahui pula bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum dengan cara penelitian terhadap hukum positif disamping juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah bahwa seseorang yang telah terbukti menggunakan narkotika haruslah direhabilitasi walaupun pada implementasinya masih banyak hambatan dalam melakukan proses rehabilitasi. Antara lain karena kapasitas penampungan tempat orang untuk rehabilitasi tidak cukup memadai dengan banyaknya jumlah pengguna narkotika aktif di Indonesia, pelaku yang telah mendapat hak rehabilitasi masih tetap menjadi pengguna narkotika aktif. Pada kasus ini hakim dirasa kurang memperhatikan hak dari terdakwa. Dimana terdakwa hanya memiliki 0,4 gram narkotika jenis shabu-shabu yang seharusnya mendapatkan hak rehabilitasi, tapi pada kenyataannya terdakwa harus menjalani hukuman 4 tahun penjara.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penerapan Sanksi, Rehabilitasi Narkotika, Pecandu Narkotika.

A. Pendahuluan

Peredaran gelap narkotika di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat. Hal ini merupakan ancaman yang serius bukan saja terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya tetapi juga sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.¹ Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa, dari kalangan bawah hingga kalangan pejabat, selain itu masalah narkotika merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari baik kalangan masyarakat maupun pemerintah

Dalam Pasal 54 menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.²

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apakah yang menjadi hambatan bagi pelaku narkotika untuk mendapatkan hak rehabilitasi?” serta “Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika?”

Tujuan penelitian ini dengan mengetahui hambatan bagi pelaku narkotika tidak mendapatkan hak rehabilitasi sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009, dan pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika.

B. Landasan Teori

Sudarto, mengemukakan pengertian narkotika, yaitu:³ “Perkataan narkotika berasal dari perkataan bahasa Yunani, yaitu ‘*Narke*’ yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa”. Pasal 6 ayat 1 dan penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, membagi narkotika menjadi 3 golongan yaitu:⁴

1. Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika apabila dipergunakan secara proporsional artinya sesuai menurut asas kemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat di kualisir sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi apabila dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain dari itu, maka

¹ Yashinta Winda Afriastini, Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika di Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2013, hlm. 3.

² Lihat Pasal 54 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

³ Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 36.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penjelasan Pasal 6 Ayat 1.

perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dana tau penyalahgunaan narkotika.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur dalam Pasal 54, 56, 103, dan dikaitkan dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ada 2 macam kategori rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:⁶

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi Medis pecandu narkotika dapat dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkotika disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis. Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat.

Hal yang menarik dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat dalam Pasal 103 dimana kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis/ sanksi bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Dari konteks Pasal 103 Undang- Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat melakukan dua hal. Pertama, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Kedua, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.⁷

Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “dalam memeriksa dan memutuskan perkara, hakim bertanggung jawab atas penerapannya dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pecandu narkotika digolongkan sebagai korban karena akibat dari perbuatannya yang mengkonsumsi narkotika tersebut langsung berdampak terhadap dirinya sendiri dan tidak merugikan orang lain yang tidak menggunakan barang tersebut, jadi patutlah dikatakan seorang pecandu adalah orang yang menjadi korban atas perbuatannya

⁵ Buku Pedoman 3, *Petunjuk Khusus Tentang Operasi Penerangan Inpres Nomor. 6 tahun 1976*, hlm. 8-9.

⁶ Megawati marcos, “Tinjauan yuridis tentang pemidanaan terhadap pecandu narkotika”, *Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum*, 2014, hlm 8.

⁷ A.A Istri Mas Candra dewi, *Loc cit*.

sendiri.⁸

Pemenuhan atau pemberian hak untuk mendapat rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba pada prinsipnya sudah dapat dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada intinya menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial yakni:

1. Pemenuhan hak rehabilitasi yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu dalam memberikan hasil asesmen yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi.
2. Bagi penyalahguna narkoba yang sudah ditetapkan oleh pengadilan untuk direhabilitasi, maka langsung dilakukan rehabilitasi ditempat yang telah ditunjuk untuk melakukan rehabilitasi.
3. Calon penyalahguna narkoba yang akan direhabilitasi merupakan pengguna aktif dan harus berusia 15-40 tahun, residen yang akan direhabilitasi tidak menderita penyakit fisik yang mengganggu proses rehabilitasi.

Kendala pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba adalah kurangnya kemauan dari penyalahguna narkoba untuk keluar dari jerat narkoba karena masih ingin menikmati narkoba. Rasa malu dan rasa takut juga menjadi kendala penyalahguna narkoba untuk mau melaporkan diri. Keluarga juga merupakan salah satu faktor kendala dalam pemenuhan hak rehabilitasi penyalahguna narkoba karena pihak keluarga merasa malu dan takut dikucilkan oleh lingkungan atau masyarakat.

Hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut hakim dibatasi oleh aturan-aturan pemidanaan, masalah pemberian pidana ini bukanlah masalah yang mudah seperti perkiraan orang, karena hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana.

Perihal putusan hakim atau "putusan pengadilan" merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya "putusan hakim" di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang "statusnya" dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan hakim tersebut. Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakiki yang mengadili perkara, putusan hakim adalah "mahkota" dan "puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

D. Kesimpulan

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Oleh karena itu seseorang yang telah terbukti menggunakan narkoba haruslah direhabilitasi walaupun pada implementasinya masih banyak hambatan dalam melakukan proses rehabilitasi. Antara lain karena kapasitas penampungan tempat orang untuk rehabilitasi tidak cukup memadai dengan banyaknya jumlah pengguna narkoba aktif di Indonesia, pelaku yang telah mendapat hak rehabilitasi masih tetap menjadi pengguna narkoba aktif. Karena rehabilitasi merupakan hak seseorang sebagai pengguna narkoba sehingga rehabilitasi perlu dilakukan tanpa adanya diskriminasi terhadap seseorang maupun golongan tertentu.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna

⁸ Megawati Marcos, *loc cit*, hlm 3.

hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa, apakah Benar putusanku ini, jujurkah aku dalam mengambil keputusan, Adilkah bagi pihak-pihak putusan, dan Bermanfaatkah putusanku ini. pada kasus ini hakim tidak melihat hak-hak dari pengguna narkotika yang telah di putusan, namun pada kasus ini hakim kurang memperhatikan hak dari terdakwa. Dimana terdakwa memiliki hanya 0,4 gram yang seharusnya mendapatkan hak rehabilitasi, tapi pada kenyataannya terdakwa harus menjalani hukuman 4 tahun penjara.

E. Saran

1. Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa sekalipun substansi hukum kita baik belum tentu dapat berjalan dengan fungsinya karena dibutuhkan struktur penegak hukum yang handal dalam menjalankan substansi tersebut. Dari segi hukum, putusan pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pencari kebenaran dan merupakan suatu landasan terakhir dalam suatu penegakan hukum materiil. Maka dari itulah hakim merupakan penegak hukum yang dapat mengadili suatu perkara sesuai dengan in book ataupun sesuai hati nurani diluar dari undang-undang yang mengaturnya hingga mencapai tahap akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Menurut penulis, bahwa sebagai penegakan hukum di Indonesia harus teliti dan berkesinambungan dengan masyarakat dan melakukan pengarahannya khususnya untuk penyalahgunaan narkotika dan sebagai hakim harus melihat sisi lain dalam hal ancaman hukuman. Ancaman hukuman bagi orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika harus dibedakan dengan ancaman hukuman bagi pengedar narkotika.

Daftar Pustaka

Buku:

Buku Pedoman 3, *Petunjuk Khusus Tentang Operasi Penerangan Inpres Nomor. 6 tahun 1976*.

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981.

Taufik Makarao dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Jurnal:

A.A Istri Mas andra Dewi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*”, Universitas Udayana, Denpasar, 2012.

Megawati Marcos, “*Tinjauan yuridis tentang pemidanaan terhadap pecandu narkotika*”, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, 2014.

Yashinta Winda Afriastini, *Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika di Yogyakarta*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2013.

Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penjelasan Pasal 6 Ayat 1.